

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Nomor : 26.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal lima April dua ribu delapan belas (5-4-2018). -----
-Saya, **Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris** di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
-Atas permintaan Direksi **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**, suatu Perseroan -----
Terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Menara BCA, Grand -----
Indonesia, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Menteng (untuk -----
selanjutnya disebut "Perseroan"), yang akta pendirian dan anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam (3-8-1956), Nomor 62, Tambahan Nomor 595, yang bertalian dengan perubahan terhadap seluruh anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua belas Mei dua ribu sembilan (12-5-2009), Nomor 38, Tambahan Nomor 12790; -----
-Bertalian dengan perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua puluh sembilan November dua ribu tiga belas (29-11-2013), Nomor 96, Tambahan Nomor 7583/L; -----
-Serta bertalian pula dengan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal dua puluh tiga April dua ribu lima belas (23-4-2015), Nomor 171, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem



Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh tiga April dua ribu lima belas (23-4-2015), Nomor -----

AHU-AH.01.03-0926937; -----

-Berada di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski, lantai 11, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Jakarta, 10310. -----

-Untuk membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Pada Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi :-----

1. Tuan **Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal --- dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus empat puluh satu (25-6-1941), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Panglima Polim II/34, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174072506410005; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan;-----
2. Tuan **TONNY KUSNADI**, lahir di Malang, pada tanggal empat Juli seribu --- sembilan ratus empat puluh tujuh (4-7-1947), swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Bellezza 25VSI Permata Hijau, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173080407470002; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;
3. Tuan **CYRILLUS HARINOWO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal sembilan -- Februari seribu sembilan ratus lima puluh tiga (9-2-1953), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Aries -----



- F-10/3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173080902530002; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan; -----
4. Tuan Doktor Insinyur **RADEN PARDEDE**, lahir di Balige, pada tanggal -----
tujuh belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh (17-5-1960), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Cilacap
Nomor 8, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3171061705600002; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan; -----
5. Tuan **SUMANTRI SLAMET**, lahir di Jakarta, pada tanggal lima belas -----
November seribu sembilan ratus lima puluh empat (15-11-1954), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Tanjung
Nomor 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3171061511540001; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----
Independen Perseroan; -----
6. Tuan **JAHJA SETIAATMADJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas -
September seribu sembilan ratus lima puluh lima (14-9-1955), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Metro
Kencana VI/6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3173081409550001; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur

Perseroan;-----

7. Tuan **EUGENE KEITH GALBRAITH**, lahir di New York, pada tanggal dua ---
puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh dua (28-8-1952),
swasta, Warga Negara Amerika Serikat, bertempat tinggal di Jakarta
Selatan, Jalan Metro Alam II TE Nomor 16, Rukun Tetangga 010, Rukun
Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174052808520007; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden
Direktur Perseroan;-----
8. Tuan **ARMAND WAHYUDI HARTONO**, lahir di Semarang, pada tanggal dua
puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (20-5-1975), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Aipda Karel
Satsuit Tubun 2 C/ 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan
Slipi, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3173072005750006; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden
Direktur Perseroan;-----
9. Tuan Insinyur **SUWIGNYO BUDIMAN**, lahir di Pati, pada tanggal tujuh -----
belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh (17-12-1950), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman
Bukit Hijau Nomor 27, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3174061712500002; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
10. Tuan **TAN HO HIEN/SUBUR** disebut juga **SUBUR TAN**, -----
lahir di Kebumen, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus enam puluh
(2-4-1960), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Barat, Kencana Indah III J2/41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002,



Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173080204600001;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) Perseroan; -----

11. Tuan **HENRY KOENAIFI**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (24-8-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Brawijaya 1 C Nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174072408591001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

12. Tuan **ERWAN YURIS ANG**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di ----- Rantau Prapat, pada tanggal dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (29-9-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pondok Hijau II Nomor 8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174052909590008; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Independen Perseroan;-----

13. Tuan **RUDY SUSANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua (27-3-1962), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kembang Elok Utama Blok H Nomor 72, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175022703620002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;

14. Nyonya **LIANAWATY SUWONO**, lahir di Medan, pada tanggal tiga -----

Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam (3-12-1966), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Kintamani Golf 13 P.12-PHG, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 020, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603284312660008, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

15. Tuan **SANTOSO**, lahir di Surakarta, pada tanggal dua puluh lima Januari --- seribu sembilan ratus enam puluh enam (25-1-1966), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kepa Duri Blok D.1/90, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173052501660001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

16. Nyonya **INAWATY HANDOYO**, lahir di Bandung, pada tanggal dua Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu (2-10-1951), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Aries E-21/3, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 008, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173084210510002;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

17. Tuan **HONKY HARJO**, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas Oktober ----- seribu sembilan ratus enam puluh satu (13-10-1961), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk C1/60, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173081310610001;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, berkedudukan di Kabupaten Kudus dan berkantor pusat di Jalan



Ahmad Yani Nomor 26, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta, yang dibuat di hadapan LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kudus, tertanggal tiga Oktober dua ribu enam belas (3-10-2016) Nomor 1, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal empat Oktober dua ribu enam belas (4-10-2016) Nomor AHU-0043844.AH.01.01.Tahun 2016; -----

-bertalian dengan: -----

- akta yang dibuat dihadapan LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di ---

Kabupaten Kudus, tertanggal dua November dua ribu enam belas ----- (2-11-2016), Nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga November dua ribu enam belas (3-11-2016), Nomor AHU-0020556.AH.01.02.TAHUN 2016 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal tiga November dua ribu enam belas (3-11-2016), Nomor AHU-AH.01.03-0095778; -----

- akta yang dibuat dihadapan LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di ---

Kabupaten Kudus, tertanggal tujuh belas November dua ribu enam belas (17-11-2016), Nomor 20, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh dua November dua ribu enam belas (22-11-2016), Nomor ----- -AHU-0022034.AH.01.02.TAHUN 2016 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua puluh dua November dua ribu enam belas (22-11-2016),

Nomor AHU-AH.01.03-0101195;

- akta yang dibuat oleh LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Kabupaten Kudus, tertanggal sebelas April dua ribu tujuh belas -----
(11-04-2017), Nomor 05, yang telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga belas
April dua ribu tujuh belas (13-04-2017), Nomor -----
AHU-0008628.AH.01.02.TAHUN 2017 dan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya
tertanggal tiga belas April dua ribu tujuh belas (13-04-2017), -----
Nomor AHU-AH.01.03-0126952;-----

-yang dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham yang memiliki
13.545.990.000 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan
ratus sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan;-----

18. Para Pemegang Saham Perseroan dan Wakil Para Pemegang Saham -----
Perseroan yang nama, identitas lainnya serta kepemilikan saham masing-
masing dalam Perseroan diuraikan dalam Daftar yang bermeterai cukup
serta dilekatkan pada dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari minuta
akta Berita Acara Rapat ini, sebanyak 7.494.170.015 (tujuh miliar empat
ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu lima belas) saham
dalam Perseroan;-----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib
untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO, selaku Presiden Komisaris
Perseroan, berdasarkan Pasal 22 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan,



bertindak selaku Ketua Rapat dan menyatakan kepada Rapat sebagai berikut :--

-Bahwa dalam menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan :-----

(i) pengumuman tentang akan dilakukan pemanggilan Rapat yang dimuat ----

dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya tertanggal dua puluh tujuh Februari dua ribu delapan belas (27-2-2018), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan; dan -----

(ii) pemanggilan Rapat yang dimuat dalam surat kabar harian yang sama -----

dengan pengumuman tentang akan dilakukan pemanggilan Rapat, keduanya tertanggal empat belas Maret dua ribu delapan belas (14-3-2018), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ; -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan agenda acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini; ---

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal tiga belas Maret dua ribu delapan belas (13-3-2018) sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT RAYA SAHAM REGISTRASI, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 21.040.160.015 (dua puluh satu miliar empat puluh juta seratus enam puluh ribu lima belas) saham atau mewakili 85,338 % (delapan puluh lima koma tiga tiga delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi. -----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat dan semua ini dicatat dalam Berita Acara Rapat ini.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua ----- persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman tentang akan dilakukan pemanggilan Rapat, pemanggilan Rapat maupun kuorum Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, selanjutnya dengan ini dinyatakan bahwa Rapat Perseroan dibuka dengan resmi pada pukul 12.13 (dua belas lewat tiga belas menit) Waktu Indonesia Barat;-----

-Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat menyampaikan bahwa penjelasan mengenai kondisi umum Perseroan adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan sebelum Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan Rapat, acara Rapat ini adalah sebagai berikut :-----

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Sebelum memulai pembahasan acara Rapat ini, Ketua Rapat menyampaikan bahwa prosedur dalam tata tertib Rapat ini adalah sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran para pemegang saham dan dilampirkan pada Berita Acara ini sebagaimana termaktub dalam Lampiran I yang dilekatkan pada minuta akta ini, serta telah dibacakan oleh pembawa acara, namun demikian sebelum memulai pembahasan Rapat ini, pembawa acara diminta untuk menayangkan kembali beberapa *slide* dan membacakan kembali tata tertib yang penting untuk diketahui oleh para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya. -----

Pembawa acara kemudian membacakan tata tertib Rapat ini yaitu sebagai berikut:-----

1. Mendaftarkan diri pada petugas pendaftaran dengan menunjukkan kartu ---- identitas diri dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari Pemegang Saham). ----
2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. -----
3. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu ---- jalannya Rapat. -----
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh----- Ketua Rapat selama Rapat. -----
Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Pertanyaan agar ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan supaya diserahkan kepada petugas Rapat. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang berjalan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus. -----
5. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain. -----
6. Untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan dilakukan pemungutan suara. -----
7. Usul yang diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, ---- keputusan sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
8. Untuk melancarkan jalannya Rapat, pemungutan suara mengenai usul yang

- diajukan dalam setiap acara Rapat (baik mengenai diri orang maupun mengenai hal lain) akan dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara yang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut : -----
- a) Ketua Rapat akan meminta kepada para Pemegang Saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak menyetujui atau abstain (suara blanko) terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara. Surat suara tersebut kemudian akan dihitung oleh Perseroan Terbatas PT RAYA SAHAM REGISTRASI, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen; -----
 - b) para Pemegang Saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak ----- mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara tidak setuju atau abstain (suara blanko) terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Ketua Rapat perlu meminta kepada para Pemegang Saham atau kuasa yang mewakilinya tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju. -----
9. Pemegang Saham atau kuasa yang mewakilinya yang memberikan suara-- abstain (suara blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.-----
 10. Pemegang Saham atau kuasa yang mewakilinya yang telah mendaftarkan-- diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat. -----
 11. Selama Rapat berlangsung telepon genggam dan/atau alat komunikasi ----- lainnya yang dibawa peserta Rapat di ruang Rapat agar di non-aktifkan. ----
- Selanjutnya pembaca acara mengembalikan kepada Ketua Rapat untuk meningkat kepada acara Rapat, selanjutnya Ketua Rapat menyatakan : -----
- Acara Rapat ini, yakni : -----

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----
- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: -----
1. Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten ----
Atau Perusahaan Publik, tertanggal delapan Desember dua ribu empat ----
belas (8-12-2014) ("POJK 33/2014"); -----
 2. Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank -----
Umum, tertanggal tujuh Desember dua ribu enam belas (7-12-2016)
("POJK 55/2016"); dan -----
 3. Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi -----
Bank Sistemik, tertanggal empat April dua ribu tujuh belas (4-4-2017)
("POJK 14/2017"); -----

Perseroan bermaksud untuk mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam POJK 33/2014 dan POJK 55/2016. -----

Selain itu, untuk mengantisipasi jika terjadi situasi dan kondisi dimana Direksi Perseroan harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan yang disusun Perseroan guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK 14/2017, maka Perseroan mengusulkan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan agar tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Direksi Perseroan terkait dengan pelaksanaan opsi pemulihan yang terdapat dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan dapat dilakukan dengan segera dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. -----

Ketua Rapat kemudian menyampaikan sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut maka dalam acara Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar

Perseroan.-----

-Selanjutnya agar para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat meminta Tuan SUBUR TAN selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Lampiran II yang dilekatkan pada minuta akta ini.

-Setelah penjelasan mengenai usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan disampaikan oleh Tuan SUBUR TAN, Rapat dikembalikan kepada Ketua Rapat dan selanjutnya Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan mengenai usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Ketua Rapat bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang mengajukan pertanyaan;--

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut : -----

I. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 5, Pasal 11 ayat 6, Pasal 11 ayat 15, --

Pasal 12 ayat 4, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 1, Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, penambahan Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan serta menyetujui penghapusan Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Usulan Perubahan Anggaran Dasar yang telah ditayangkan dalam *slide* dan disampaikan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat, sedangkan pasal-pasal lain dalam Akta Nomor 171, tertanggal dua puluh tiga April dua ribu lima belas (23-4-2015), yang dibuat dihadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal dua puluh tiga April dua ribu

lima belas (23-4-2015), Nomor AHU-AH.01.03-0926937 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3496701.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal dua puluh tiga April dua ribu lima belas (23-4-2015) ("Akta Nomor 171 Tahun 2015") yang tidak diubah dan/atau dihapus tetap sah dan berlaku; -----

II. Menyatakan kembali seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan termasuk ----- yang tidak diubah, yang sekarang termuat dalam Akta Nomor 171 Tahun 2015; -----

III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak --- substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan mengenai usul yang diajukan tadi apakah dapat disetujui oleh Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau

suara bulat oleh para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat ini; -----

-Para pemegang saham atau kuasa mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan ;-----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara sesuai tata tertib Rapat.-----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut :-----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 4.469.760.492 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua) suara;-----

-Terdapat suara abstain (suara blanko) sebanyak 457.806.439 (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan) suara;

-Jumlah suara setuju adalah sebanyak 16.112.593.084 (enam belas miliar seratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh empat) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 16.570.399.523 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga) suara, atau sebesar 78,756 % (tujuh puluh delapan koma tujuh lima enam persen). -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, selanjutnya Ketua Rapat menyimpulkan bahwa para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat menyatakan menyetujui sehingga usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya pengambilan keputusan untuk acara tersebut, maka berarti Rapat ini telah membicarakan dan memutuskan seluruh acara Rapat dan selanjutnya menutup Rapat ini pada pukul 12.54 (dua belas lewat lima puluh empat menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir

dalam Rapat ini. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin-----
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan
tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka
dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya **ANNA HIDAYANTI**, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -----

tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan -----
(22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi,
Jalan Cempaka Blok B2 Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga
013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 10.1203.620668.1004, untuk sementara berada di
Jakarta;-----

2. Nyonya **LINAWATY**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni -----

seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan
Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171036606800012;

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi.-----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

